


▶ Bapak A berusia 28 Tahun merupakan nasabah Bank Mayapada. Membeli produk Q Protection dengan Premi per Bulan IDR 2,88 juta dengan Masa Pembayaran Premi 7 tahun dan Uang Pertanggungan IDR 100 juta. Pada usia ke 67 Bapak A meninggal dunia.



Manfaat Asuransi yang diterima:

1. **IDR 50 juta** pada akhir Masa Pembayaran Premi.
2. **IDR 75 juta** pada saat Tertanggung berusia 65 tahun.
3. **IDR 100 juta** karena meninggal dunia setelah usia 65 tahun.
4. Tambahan **IDR 5 juta** pada setiap akhir tahun polis sejak satu tahun setelah berakhirnya Masa Pembayaran Premi sampai dengan akhir tahun polis ke-45.**

**Kecuali pada saat Tertanggung berusia 65 tahun dan saat Tertanggung meninggal dunia.

Pengecualian

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
2. Hukuman mati oleh pengadilan;
3. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
4. Olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
6. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

▶ Untuk lebih lengkapnya mengenai pengecualian atas produk ini silahkan dilihat pada ketentuan polis atau website (www.sequis.co.id)



want to know more about us?
go to www.sequis.co.id

Sequislife OFFICIAL SequisOFFICIAL sequisofficial

Sequis

Sequis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang memasarkan asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi keagenan; PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang memasarkan asuransi jiwa dan kesehatan individu, melalui bank dan non bank *Partnership Distribution* dan Telemarketing serta asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui *Employee Benefit Business*; dan PT Sequis Aset Manajemen, perusahaan manajer investasi yang memasarkan produk reksa dana.

Dengan pengalaman lebih dari 34 tahun di industri asuransi dan didukung oleh lebih dari 14.000 tenaga pemasaran profesional, Sequis berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini, Sequis melayani lebih dari 440.000 jumlah polis yang dikelola melalui 7 *Customer Services Center* di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Semarang, serta lebih dari 80 kantor pemasaran di 29 kota di Indonesia.

Tentang Sequis

Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Financial

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life). Dengan tujuan melayani masyarakat Indonesia lebih luas lagi maka pada tahun 2005, Sequis Life mengakuisisi seluruh saham PT Metlife Sejahtera (Metlife) yang kemudian berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) yang memasarkan produk asuransi jiwa dan kesehatan individu melalui bank dan non bank *Partnership Distribution* dan *Telemarketing* serta asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui *Employee Benefit Business (EBB)*.

Hingga akhir 2017 Sequis Financial memiliki total aset sebesar Rp 498,1 miliar dan lebih dari 30.000 jumlah polis. Sequis Financial berkomitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk asuransi jiwa dan kesehatan untuk karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, kerja sama dengan beberapa mitra perbankan nasional dan multinasional serta lebih dari 50 staf telemarketing yang terlatih dan profesional.

Kantor Pusat: **PT Asuransi Jiwa Sequis Financial**

Sequis Center, Lt.5, Jl. Jend. Sudirman No. 71, Jakarta 12190, Indonesia | Tel. (62-21) 5226 677 | Fax. (62-21) 5205 837

Financial Service Center

Tel. (62-21) 2994 2928 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: fscare@sequisfinancial.com

- ▶ Produk asuransi ini adalah produk PT. Asuransi Jiwa Sequis Financial, bukan merupakan produk PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dan tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah.
- ▶ PT Bank Mayapada Internasional, Tbk hanya bertindak sebagai agen pemasar.
- ▶ Penggunaan logo dan/atau atribut dari kedua belah pihak sebagai wujud kerjasama pemasaran antara PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk dengan PT. Asuransi Jiwa Sequis Financial

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi formulir klaim yang dapat Anda peroleh dengan menghubungi tenaga pemasaran, mengunjungi kantor pemasaran/*service center/website* kami, atau Financial Service Center di (62-21) 2994 2928. Pastikan Anda memberikan formulir dan dokumen klaim secara lengkap dan benar kepada tenaga pemasaran, kantor pemasaran atau *service center* kami. Pembayaran klaim akan dilakukan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim disetujui.

Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial sebagai ringkasan manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Informasi yang terkandung dalam brosur ini bersifat umum untuk menjelaskan produk secara ringkas. Perlu diingat bahwa brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi apabila terdapat kesalahan penulisan pada brosur, syarat dan ketentuan akan mengacu kepada ketentuan di dalam polis.

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sequis

Your Better Tomorrow

Q Protection

Plan your future
the way you want it

LIFE
HEALTH
INVESTMENT

BANK MAYAPADA
Melayani Dengan Komitmen



Q Protection

Mengatur masa depan, tidak hanya berfokus pada biaya rumah tangga dan rencana pendidikan anak. Bagaimana jika rencana tersebut terganggu dengan risiko kehidupan seperti meninggal dunia yang menimpa pencari nafkah atau memasuki masa tua yang akhirnya berdampak bagi kelangsungan finansial keluarga? Solusi untuk Anda dan keluarga tercinta sejak dini adalah **Q Protection** sebagai persiapan kelangsungan hari esok yang terjamin.

Tahukah Anda?

9 dari 10 orang di Indonesia belum menyiapkan perlindungan hari tua

65% pensiunan di Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari

(Sumber kompas.com 2011)

Keunggulan Q Protection



Memiliki 3 manfaat yaitu Manfaat Hidup lebih dari 50%, 75%, dan 100%, Manfaat Meninggal Dunia untuk Ahli Waris dan Manfaat Akhir Asuransi untuk Tertanggung **hingga usia 75 tahun**

Dana Tahapan sebesar 5%

dari Uang Pertanggungan yang dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku



Memiliki nilai tunai selama masa perlindungan

Ketentuan Q Protection



Manfaat

Manfaat Hidup

- 50% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan pada saat Masa Pembayaran Premi berakhir (saat ulang tahun polis), kemudian tambahan Manfaat Hidup sebesar 5% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Tertanggung sejak satu tahun setelah berakhirnya Masa Pembayaran Premi sampai dengan Tertanggung berusia 64 tahun.
- 75% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan saat tertanggung berusia 65 tahun (saat ulang tahun polis), kemudian tambahan Manfaat Hidup sebesar 5% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan setiap akhir tahun polis sejak Tertanggung berusia 66 tahun sampai 74 tahun.

Manfaat Akhir Masa Asuransi

100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Tertanggung masih hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi (Tertanggung berusia 75 tahun saat ulang tahun polis), kemudian polis berakhir.

Manfaat

Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia, maka ahli waris akan menerima :
 - 200% Uang Pertanggungan, jika Tertanggung belum mencapai usia 65 tahun, atau
 - 100% Uang Pertanggungan, jika Tertanggung sudah mencapai usia 65 tahun
- Sebagai tambahan, ahli waris juga akan menerima 5% Uang Pertanggungan setiap akhir tahun polis berikutnya sampai dengan akhir masa perlindungan yaitu sampai Tertanggung berusia 75 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir.


Catatan:

- Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka berlaku pembayaran manfaat proporsional sesuai dengan *Lien Clause* (selengkapnya bisa dilihat pada ketentuan polis).
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk imbalan jasa yang diberikan kepada bank.
- Resiko pertanggungan akan berakhir apabila pemegang polis tidak membayar premi selama 30 hari kalender dari tanggal jatuh tempo pembayaran premi.

Contoh Ilustrasi Manfaat Q Protection

Manfaat Hidup :

- Bapak B berusia 28 Tahun merupakan nasabah Bank Mayapada. Membeli produk Q Protection dengan Premi per Bulan IDR 2,88 juta dengan Masa Pembayaran Premi 7 tahun dan Uang Pertanggungan IDR 100 juta. Bapak B bertahan hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi.



Manfaat Asuransi yang diterima:

- IDR 50 juta** pada akhir Masa Pembayaran Premi ditambah **IDR 5 juta** dibayarkan sejak satu tahun setelah berakhirnya Masa Pembayaran Premi sampai Tertanggung berusia 64 tahun.
- IDR 75 juta** pada saat Tertanggung berusia 65 tahun ditambah **IDR 5 juta** dibayarkan pada setiap akhir tahun polis sejak Tertanggung berusia 66 tahun sampai 74 tahun.
- IDR 100 juta** pada saat Tertanggung berusia 75 tahun.

Manfaat Meninggal Dunia :

- Bapak A berusia 28 Tahun merupakan nasabah Bank Mayapada. Membeli produk Q Protection dengan Premi per Bulan IDR 2,88 juta dengan Masa Pembayaran Premi 7 tahun dan Uang Pertanggungan IDR 100 juta. Pada usia ke 39 Bapak A meninggal dunia.



Manfaat Asuransi yang diterima:

- IDR 50 juta** pada akhir Masa Pembayaran Premi.
- IDR 200 juta** karena meninggal dunia sebelum usia 65 tahun.
- Tambahan **IDR 5 juta** pada setiap akhir tahun polis sejak satu tahun setelah berakhirnya Masa Pembayaran Premi sampai dengan akhir tahun polis ke-45.

*Kecuali pada saat Tertanggung meninggal dunia.